

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 45 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dalam rangka pemusnahan arsip maka perlu dibentuk Panitia Penilai Arsip; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo akan melakukan penyusutan arsip yang telah habis masa retensinya sesuai Jadwal Retensi Arsip.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024; Surat Edaran Bersama Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05/KB/KPU Tahun 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012.
- Keputusan ini memutuskan Tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Mei 2026